

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 519/KET/DIR/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa :



Dalam rangka upaya pencegahan, penularan dan penanggulangan Covid-19 di rumah sakit pada masa pandemi Covid-19 maka ditetapkan Peraturan Direktur RS Mata Undaan Surabaya Nomor : 261/PER/DIR/RSMU/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Direktur RS Mata Undaan Surabaya Nomor : 232/PER/DIR/RSMU/III/2021 tentang Panduan Pelayanan Selama Pandemi Covid-19, yaitu :

1. Penunggu/ Pengantar pasien di Instalasi Rawat Inap maupun rencana operasi harus menunjukkan hasil rapid antigen negatif maksimal H-2 sebelum mengakses area Instalasi Rawat Inap dan tidak meninggalkan lingkungan rumah sakit selama mendampingi pasien;
2. Pasien dengan tindakan operasi elektif harus melakukan pemeriksaan, sebagai berikut :
 - a. Anestesi Lokal : Pemeriksaan Rapid Antigen; dan
 - b. General Anestesi : Pemeriksaan Laboratorium Darah Lengkap, Rapid Antigen dan *Photo Thorax*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Juni 2021

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.